

ARTIKEL

**Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Ilegal Di
Apotek**

(Studi kasus Putusan Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm)



Oleh:

MUHAMMAD DAFFA ALKHAFI
NPM.1710012111044

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG-HATTA**

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 13/Pid-02/III-2021

Nama : **MUHAMMAD DAFFA ALKHAFI**
NPM : **1710012111044**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Obat Ilegal Di Apotik
Studi Kasus Nomor (148/Pid.sus/2015/PN.Pnm)**
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke
website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

Executive Summary M. Daffa Alkhafi.docx

by Rumah Turnitin Indonesia

Submission date: 27-Mar-2021 07:45PM (UTC+1100)

Submission ID: 1543722691

File name: Executive_Summary_M._Daffa_Alkhafi.docx (34.98K)

Word count: 993

Character count: 6079

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT ILEGAL DI APOTIK

(STUDI KASUS NOMOR 148/Pid.sus/2015/PN.Pnm)

¹Muhammad Daffa Alkhafi, ¹Uning Pratimaratri,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dafaalkhafi2017@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal charges against the perpetrators who circulate drugs illegally, which is included in the category of juridical crimes contained in Law number 36 of 2009 concerning Health. The purpose of writing is to determine the consideration of criminal charges by judges on the perpetrators of illegal drug trafficking. the data used is limited to secondary data, the data is collected by document study, then the data that has been obtained will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the criminal charges against the perpetrators who carry out the circulation of drugs illegally are a criminal offense. As the decision number: 148 / Pid.sus / 2015 / PN.Pnm. The judge sentenced the defendant to a prison sentence of 8 (eight) months and a fine of Rp. 3,000.

Keywords: Crime of Illegal Drug Circulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 berisi mengenai aturan terkait berbagai pelayanan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam hal ini termasuk di dalamnya diatur dan dijalankan oleh kaidah-kaidah yang berlandaskan medic dan norma-norma terkait, seperti hukum, kosopanan dan moral, serta kesusilaan.¹ Umumnya saat ini yang menjadi dinamika di dalam masyarakat dan marak terjadi yaitu mengenai permasalahan yaitu dalam bidang farmasi. Hal itu merujuk pada Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa terkait kesediaan farmasi dan juga mengenai alat kesehatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar, selain itu juga

harus memenuhi standar. Dalam hal ini telah ditetapkan oleh BPOM

Salah satu kasus yang disoroti oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana melakukan pengedaran obat, yang dalam hal ini merupakan sediaan farmasi, yang tidak memperoleh izin edar. Dalam hal ini merujuk pada salah satu kasus di Pengadilan Negeri Pariaman. Y (48 tahun) diputus oleh majelis hakim karena melakukan penjualan obat yang tidak memperoleh izin edar di apotik dengan barang bukti 23 jenis obat yang tidak mengantongi ataupun memperoleh izin edar. Y dikenai pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang penulis ingin angkat dalam penelitian ini yaitu:

¹ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.25.

1. Bagaimana terkait penjatuhan pidana kepada pelaku peredaran obat secara ilegal yang merupakan tindak pidana
2. Bagaimana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku peredaran obat yang dilakukan ilegal dan merupakan tindak pidana

TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, tujuan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi kepada pengedar obat secara ilegal yang merupakan tindak pidana
2. Untuk melihat pertimbangan hakim kepada pelaku yang mengedarkan obat secara ilegal yang merupakan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan pendekatan hukum secara yuridis normatif. Yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer. Yang digunakan oleh penulis yaitu:
 - 1) Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
 - 2) Perkara pidana nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm
- b. Bahan hukum sekunder. dalam hal ini yang digukan oleh penulis yaitu meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.
- c. Bahan hukum tersier. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis dalam

rangka menunjang penelitian yaitu kamus hukum dan kbbi.²

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen. Dalam hal ini suatu teknik yang mempelajari dokumen-dokumen terkait, yang relevan dan berhubungan terhadap suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis.³

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis secara kualitatif. Dalam hal ini diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁴

HASIL DAN PEMBAHAN

A. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat secara Ilegal dalam Perkara Pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm

Secara yuridis peredaran obat secara ilegal diatur di dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dalam hal ini secara spesifik di Pasal 80 Ayat (4) huruf yang secara langsung berimplikasi terhadap Pasal 40 Ayat (1) yang memuat ancaman pidana. Dimana dalam hal ini paling lama 15 tahun dan dengan denda sebesar tiga ratus juta rupiah.

B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat secara Ilegal dalam Perkara Pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm?

Hakim mempertimbangkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka dalam hal ini untuk memenuhi rasa keadilan,

² Suratman Philips Dillah, *Opcit*, hlm67.

³ Ibid, hlm. 86.

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm113.

kepastian, dan kebermanfaatan maka perlu memperhatikan hal-hal terkait alasan untuk meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa yaitu;

a. Hal yang memberatkan;

- 1) Tidak ada hal yang memberatkan terdakwa

b. Hal yang meringankan;

- 1) Terdakwa mengaku bersalah. Dalam hal ini berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan mengulangnya di kemudian hari
- 2) Terdakwa menjaga etika. Dalam hal ini sopan selama proses persidangan;
- 3) Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatannya, dalam hal ini bukan merupakan residivis.

Berdasarkan hal tersebut, apabila merujuk pada putusan Pengadilan Pariman dalam kasus ini, maka kemudian hakim menjatuhkan ancaman sanksi pidana terhadap terdakwa Y. Oleh karena itu atas tindakannya dikenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan juga pidana denda sebesar Rp.3.000.000.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan secara yuridis dan eksplit mengatur mengenai pelaku tindak pidana, dalam hal ini mengenai peredaran obat secara ilegal dalam yurisdiksi Indonesia dan mengenai tindak

pidana peredaran dan memproduksi obat yang tidak memiliki izin secara yuridis termuat di dalam Pasal 197.

2. Rumusan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan Y sebagai terpidana. Dalam hal ini yang melakukan pengedaran obat secara ilegal sudah memenuhi rumusan pasal tersebut dan sesuai juga dengan kaidah norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada para pemangku kebijakan terkait dan pengusaha yang bergerak dalam bidang farmasi untuk dapat tunduk mengikuti segala aturan dan perundang-undang yang berlaku.
2. Penulis mengharapkan kepada Hakim, agar senantiasa mempertimbangan rasa keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan untuk menghukum pelaku pengedar sediaan farmasi secara melawan hukum dan ilegal untuk dapat ditindak dengan tegas,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

2
Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *hukum
kedokteran*, Manda maju :Jakarta..

B. Peraturan Perundang-undang.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan.

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

5%

2

es.scribd.com

Internet Source

2%

3

fh.unram.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

1%

5

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

1%

6

www.scribd.com

Internet Source

1%

7

jurnal.unai.edu

Internet Source

1%

8

pt.scribd.com

Internet Source

1%

9

eprints.dinus.ac.id

10

123dok.com

Internet Source

1 %

11

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1 %

12

www.hukumonline.com

Internet Source

1 %

13

Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak", SIGn Jurnal Hukum, 2019

Publication

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off